


SKRIPSI

**ARISAN QURBAN DI MUSHOLA AL-MUTTAQIN 25 B MARGODADI
METRO SELATAN KOTA METRO PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

**AJI PRIBADI
NPM. 14123759**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ARISAN QURBAN DI MUSHOLA AL-MUTTAQIN 25 B MARGODADI
METRO SELATAN KOTA METRO PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AJI PRIBADI
NPM. 14123759

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Aji Pribadi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AJI PRIBADI**
NPM : 14123759
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **ARISAN QURBAN DI 25 B MARGODADI METRO
SELATAN KOTA METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Januari 2020

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ARISAN QURBAN DI 25 B MARGODADI METRO
SELATAN KOTA METRO**

Nama : **AJI PRIBADI**
NPM : 14123759
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Januari 2020

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 860/In.20.2/D/PP.00-g/01/2020

Skripsi dengan Judul: ARISAN QURBAN DI MUSHOLA AL-MUTAQQIN 25 B MARGODADI METRO SELATAN KOTA METRO PERSPETKIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun Oleh: AJI PRIBADI, NPM: 14123759, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa /21 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

ARISAN QURBAN DI MUSHOLA AL-MUTTAQIN 25 B MARGODADI METRO SELATAN KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh :

AJI PRIBADI

NPM. 14123759

Arisan kurban merupakan pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan penarikan undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun itu. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan kurban pada kelompok arisan kurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan kurban pada kelompok arisan kurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif yang mana penelitian ini dilakukan terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan kurban pada kelompok arisan kurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap ketua kelompok dan peserta arisan kurban. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa praktik arisan kurban yang ada di Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro telah dijalankan sesuai prinsip keadilan dan kesejahteraan. Mulai dari penarikan dana, jumlah nominal yang harus dibayarkan, pembelian hewan kurban, pembagian hewan kurban serta sisa dari uang pembelian dilakukan berdasarkan prinsip transparansi tanpa ada yang ditutup-tutupi dan menguntungkan salah satu pihak. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan arisan dari mulai penarikan sampai dengan pembagian adalah hal yang telah disepakati bersama tanpa ada pihak yang merasa keberatan. Tiap peserta arisan juga memiliki beban yang harus dibayarkan dengan nominal yang sama tanpa dibeda-bedakan. Jumlah total keseluruhan uang yang harus dibayarkan pun juga sama yakni Rp. 2.500.000,- sampai putaran terakhir

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AJI PRIBADI
NPM : 14123759
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

Yang Menyatakan,



AJI PRIBADI
NPM. 14123759

MOTTO

وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ ابْنَى آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ
قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". (Q.S. Al-Maidah: 27)¹

¹ Al-Qur'an [5]: 27.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang “Marsiyah” Ayah tersayang “Dahri”.
2. Untuk Kakak-kakakku “Arif Setiawan & Ayu Kurnia”, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
3. Tim Penguji Munaqosyah yang telah mensukseskan sidang skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 23 Januari 2020
Peneliti,



Aji Pribadi
NPM. 14123759

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Arisan Qurban	8
1. Pengertian Arisan Qurban	8
2. Mekanisme Arisan Qurban.....	8
3. Hukum Arisan Qurban	9
B. Qurban	14
1. Pengertian Qurban	14
2. Hukum Qurban	16
3. Syarat-syarat Qurban	19
4. Tujuan Qurban.....	22
5. Ciri-ciri (Sifat-sifat) Qurban.....	22

C. Hukum Ekonomi Syariah	23
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	23
2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah.....	25
3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah.....	28
4. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Lokasi Penelitian	38
1. Sejarah Singkat Kota Metro	38
2. Data Penduduk Kota Metro.....	39
B. Pelaksanaan Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro	40
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arisan di Indonesia merupakan fenomena hukum yang terjadi di berbagai daerah, hingga saat ini arisan menjadi kegiatan masyarakat, misalnya instansi pemerintahan, perusahaan, mahasiswa, rukun tetangga dan sekolah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan sebagai media daya tarik untuk saling berkunjung, saling kenal, saling memberi, membutuhkan, dan sebagai media kerukunan.

Kata arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa-siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹ Arisan merupakan salah satu bagian kegiatan yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia mengenai kegiatan tersebut, walaupun terdapat bermacam-macam bentuk arisan. Arisan tidak hanya berupa uang saja, tetapi juga berupa barang. Arisan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang sering dilakukan di berbagai daerah, kegiatan arisan tersebut banyak dengan versi dan berbagai macam bentuk sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 69.

Kegiatan dalam arisan mempunyai suatu perjanjian, yaitu termuat dalam kitab undang-undang hukum perdata BW pada pasal 1313, 1338 dan 1324 yang berbunyi suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan sesuatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan tidak ada paksaan di dalamnya.²

Salah satu arisan yang banyak diterapkan di masyarakat adalah arisan qurban, arisan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ibadah qurban dengan cara membayarnya secara berkala atau di cicil setiap bulannya.

Seperti yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Arisan Qurban yang ada di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro. Pada perkumpulan ini cara dalam pelaksanaan qurbannya yaitu menargerkan lima ekor kambing tiap tahunnya. Tiap ekornya terdiri dari 5 orang, jadi tiap peserta arisan diwajibkan membayar uang arisan sebesar Rp. 500.000,- tiap tahunnya yang biasanya dibayarkan menjelang hari raya qurban dengan ditarik oleh petugas arisan. Total per ekor adalah Rp. 2.500.000,-. Apabila setelah pembelian kambing tersebut terdapat sisa, maka sisanya tersebut dijadikan sebagai transport bagi petugas yang menarik uang arisan. Sistem yang dipakai dalam menentukan arisan di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi tersebut adalah sistem kocokan. Siapa saja namanya yang keluar berarti dia yang mendapatkan arisan. Pembagian daging qurban yang dilakukan oleh

² R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 13

perkumpulan ini adalah *Pertama*, daging qurban di serahkan kepada peserta masing-masing 2-3 kg dan di tambah 5 Bungkus untuk dibagikan oleh peserta kepada keluarganya. *Kedua*, Daging qurban di bagikan kepada tetanga dan kepada panitia.

Mengenai sisa dari pembelian hewan qurban yang diperuntukkan bagi panitia yang menarik arisan dan untuk penjagal serta operasional seperti plastik, air minum selama penyembelihan, menurut peneliti tidak ada unsur riba. Hal ini didasarkan pada Pasal 469 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan:

- 1) Apabila disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.
- 2) Apabila pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.³

Maka dengan demikian, masalah penambahan harga pada peserta yang melakukan pembayaran dengan cara dicicil menjadi pemicu masalah dalam arisan. Hal ini didasarkan pada syariat islam yaitu seorang muslim harus sesuai dengan asas keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan mengadakan penelitian yang berjudul “Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 469

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Qurban Pada Kelompok Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Qurban Pada Kelompok Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro?”

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah dalam bidang yang berkaitan dengan mu'amalah.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar praktek kegiatan muamalah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan mu'amalah khususnya perihal arisan.

D. Penelitian Relevan

Terkait “Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka permasalahan tentang implementasi terhadap arisan qurban yang sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa skripsi, akan tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, di antaranya yaitu:

1. Linda Vidya Kurniawati dengan skripsinya yang berjudul “Implementasi Tabungan Arisan di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Berdasarkan Fatwa DSN Tentang Tabungan dan Hadiah”.⁴

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Tabungan Arisan iB Madina pada akad Tabungan Arisan iB Madina terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 86/DSN MUI-/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

⁴ Linda Vidya Kurniawati, “Implementasi Tabungan Arisan di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Berdasarkan Fatwa DSN Tentang Tabungan dan Hadiah”, Skripsi: Fakultas Agama Islam UM Yogyakarta 2016.

2. Ruhaniyah dengan jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara”.⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek tersebut tidak sesuai dengan syarak, karena penentuan bonus di awal akan lebih cenderung pada praktek riba, disamping itu belum ada kejelasan akad yang digunakan oleh pengelola.

3. Jayusman dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif”.⁶

Belakangan ini di berbagai instansi pemerintah, swasta, lembaga pendidikan sering ditemui praktik pelaksanaan ibadah kurban kolektif. Ibadah kurban kolektif ini mengambil bentuk bahwa masing-masing dari mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan ini menyumbangkan sejumlah uang yang besaran/nominalnya tidak di tentukan. Hasil pengolektifan ini lalu dibelikan hewan kurban (hewan tersebut lalu disembelih dan dibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya pada saat pelaksanaan ibadah kurban). Masing-masing pesertanya belumlah dapat dikategorikan sebagai orang yang melaksanakan ibadah kurban, tetapi itu dikategorikan sebagai sedekah biasa yang mengajarkan nilai-nilai kepedulian sosial bagi sesama.

⁵ Ruhaniyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara”, dalam *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2017, Jepara: UI Nahdlatul Ulama.

⁶ Jayusman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif”, dalam *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 4, 2012, 435

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang arisan. Selain itu, jenis penelitiannya sama-sama penelitian lapangan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian pertama tidak menyebutkan tabungan arisan tertentu. Pada penelitian kedua pelaksanaan arisannya dilakukan dengan menggunakan sistem gugur. Pada penelitian ketiga lebih fokus pada arisan kolektif sedangkan pada penelitian ini yang akan dikaji adalah arisan qurban.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arisan Qurban

1. Pengertian Arisan Qurban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan adalah kegiatan pengumpulan dana yang ditarik dengan cara diundi atau bergiliran.¹ Undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Menurut Jayusman:

Arisan kurban; pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan penarikan undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun itu. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya.²

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa arisan merupakan sistem giliran yang diberlakukan bagi orang-orang yang mengikutinya saja dengan cara diundi. Bagi nama yang keluar saat undian berarti ia yang akan melaksanakan ibadah kurban.

2. Mekanisme Arisan Qurban

Ada tiga mekanisme dalam membentuk arisan, yaitu sebagai berikut:³

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 69.

² Jayusman, "Tinjauan Hukum.", 443

³ Khalid Al-Musyaiqih. *Halal-Haram Muamalah Masa Kini*, (Klaten: Inas Media, 2017),

- a. Beberapa orang melakukan kesepakatan, masing-masing mereka mengumpulkan uang dengan jumlah yang sama setiap bulan atau dua bulan sekali atau setahun sekali tergantung kesepakatan.
- b. Sama dengan mekanisme diatas hanya saja disyaratkan tak seorang pun diizinkan mengundurkan diri sampai habis putaran.
- c. Sama dengan mekanisme kedua hanya saja di setiap akhir bulan, uang itu di ambil oleh salah satu anggota. Demikian seterusnya hingga habis satu atau dua putaran.

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang banyak dijalankan dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Namun sayangnya tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan uang tunai.

3. Hukum Arisan Qurban

Berdasarkan kitab undang- undang hukum perdata pada pasal 1313 KUH Perdata perjanjian atau persetujuan diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat

⁴ Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1313

dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.

Sedangkan pada pasal 1338 KUH Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Pasal 20 Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

Akad yang dilakukan pada arisan ini dikategorikan dalam akad Qard, dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau di cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷ *Qardh* berarti harta yang diberikan *muqaridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (penerima pinjaman) untuk dikembalikan semisalnya sesuai ukurannya.⁸

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio seperti yang dikutip oleh Dedi Riswandi menyatakan bahwa:

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pemberian dana *al-Qard* kepada nasabah ini berdasarkan pada kebutuhan dana yang sifatnya

⁵ Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1338

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokusmedia, 2008),14.

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*,17

⁸ Ahmad Hassan Ridwan, Deni K. Yusuf, *BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 21

mendesak. Sedangkan *Qardhul hasan* adalah Pinjaman lunak ini diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana nasabah tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal. Pemberian dana *Qardhul hasan* ini didasarkan pada kewajiban untuk membantu masyarakat lemah berupa modal untuk membangun atau mengembangkan usaha.⁹

Soal mekanisme ini, para ulama sudah memberikan beberapa pandangan. Di antaranya Abu Zur'ah Ar-Razi, salah satu pakar hadits menyatakan bahwa hukumnya boleh. Karena makin maraknya praktik arisan ini pada masa ini, para ulama *muta'akhirin* berbeda pendapat tentang hukumnya,¹⁰ apakah boleh atau tidak. Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur:

Pertama, Muamalah ini boleh dan tidak bermasalah. Ini pendapat mayoritas. Di antara mereka adalah Syakh Abdul Aziz bin Bazz, beliau tadinya berpendapat haram tetapi kemudian saya ajak diskusi dan akhirnya beliau berpendapat boleh.

Juga Syaikh Muhammad bin Utsaimin, soal ini beliau paling banyak memberikan argument pendukung. Muamalah ini memberi dampak positif berupa pemenuhan hajat orang yang banyaj membutuhkan dan sebagai alternative bagi yang ingin mengambil uang dari bank konvensional (ribawi) dan beberapa maslahat lainnya.

⁹ Dedi Riswandi, "Pembiayaan Qardul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram", dalam *Istinbath*, (Mataram: Jurnal Hukum Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 14, No. 2, 2015), 252-253

¹⁰ Khalid Al-Musyaiqih. *Halal-Haram.*, 70

Kedua, Haram. Di antara pendukung pendapat ini adalah Syaikh Shalih Al-Fauzan dan Syaikh Abdul Aziz Ali Syaikh, Mufti Kerajaan pada saat ini.¹¹

Dalil pendapat pertama yaitu sebagai berikut:

- a. Akad ini adalah salah satu akad yang diperbolehkan syariat. Sebab, pada hakikatnya akad ini adalah pinjaman lunak kepada kreditor (pengutang). Lunak karena kreditor bisa berhutang dan mengembalikan sesuai jumlah awal dan sama sekali tidak dikenai penambahan (bunga). Misalnya meminjam 1.000 mengembalikan juga 1.000 tanpa ada tambahan. Model pinjaman ini tidak keluar dari pola pinjaman biasa, bedanya pinjaman dalam arisan adalah antara satu orang dengan beberapa orang sedang pinjaman yang biasa dilakukan antara dua personal saja.
- b. Sesuai dengan kaidah dasar yaitu bahwa pada prinsipnya semua muamalah itu boleh.
- c. Muamalah ini memenuhi aspek *ta'awun alal birr wat taqwa*, sebab pinjaman dalam arisan ini bisa menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang dan membantu mereka agar tidak meminjam ke bank ribawi dan melakukan berbagai muamalah haram seperti riba dan lainnya.
- d. Manfaat yang diperoleh pemberi pinjaman dalam arisan ini tidak mengurangi manfaat yang diperoleh oleh peminjam. Sebab, kadang

¹¹ *Ibid.*, 71

dikatakan bahwa pemberi piutang telah memanfaatkan. Akan tetapi ulama mengatakan bahwa meskipun pemberi pinjaman memperoleh suatu manfaat, namun manfaat tersebut tidak merugikan peminjam. Bahkan manfaat itu pada akhirnya bergilir antara pemberi piutang dan peminjam. Masing-masing mereka mendapat manfaat. Dan sebagaimana jelaskan, *insya Allah*. Apa sebenarnya manfaat yang dikategorikan riba dalam pinjaman, yang dimaksud dalam nash sahabat. Yaitu nash yang berbunyi “Setiap pinjaman yang mengambil suatu manfaat adalah riba.” Apa yang dimaksud manfaat disini, yang jika hal itu ada dalam suatu pinjaman akan dikatakan sebagai riba?

Dalam arisan, manfaat yang diperoleh oleh pihak peminjaman dalam muamalah ini bukanlah manfaat sebagaimana yang dimaksud nash sahabat tersebut.¹²

Dalil pendapat kedua mengatakan pinjaman dalam arisan semacam ini adalah pinjaman bersyarat yang merupakan pinjaman yang menarik suatu manfaat (*qardhun jarra naf'an*). Dan setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat maka manfaat itu di kategorikan riba. Secara ringkas demikianlah argumennya.

Statemen yang mengharamkan pinjaman yang menarik suatu manfaat, adalah statemen yang berasal dari para sahabat. Di antaranya adalah yang di riwayatkan dari Fadhlah bin Ubaid bahwa beliau berkata, “*Setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat maka menjadi riba.*”

¹² *Ibid.*, 72-73

Ditakhrij Al-Baihaqi dalam Sunan-nya. Juga dalam Shahihul Bukhari bahwa Abdullah bin Salam berkata kepada Abi Burdah, “*Anda di negeri yang penuh riba yang di dalamnya banyak pembual. Jika anda memiliki piutang kepada seseorang lalu dia memberi Anda hadiah berupa jasa membawakan jerami atau gandum Anda, maka jangan Anda terima.*”

B. Qurban

1. Pengertian Qurban

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kurban berarti persembahan kepada Tuhan (misalnya kambing, sapi, dan sebagainya) yang disembelih di hari raya kurban.¹³

Kata yang mempunyai pengertian kurban, yaitu: al-nahr, qurban, dan udhiyah.

- a. Kata al-nahr yang berarti kurban hanya sekali terdapat dalam Alquran dalam surat alKautsar dengan menggunakan bentuk amr yaitu inhar.
- b. Kata kurban, berasal dari kata qaraba yang berarti dekat, sesuai dengan tujuan ibadah kurban yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- c. Kata udhiyah untuk pengertian ibadah kurban dapat ditemukan dalam beberapa bentuk yaitu udhiyah, idhiyah (dengan bentuk jamak nya udhhahi, dhahiyah), Adhah (dengan bentuk jamaknya dhahaya), dan adhha.¹⁴

Qurban berasal dari Bahasa Arab “Qurban” (قربان) yang berarti dekat. Di dalam ajaran Islam, qurban disebut juga dengan *al-udhiyyah* dan *adh-dhahiyah* yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi atau

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi terbaru, 467

¹⁴ Jayusman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ibadah Kurban Kolektif”, dalam *Al-Adalah*, Vol. x, No. 4, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2012, 436

kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya *Idul Adha* dan hari-hari *tasyriq* sebagai bentuk *taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah.¹⁵

Kurban dalam perspektif syari'at (fiqh), memiliki makna ritual, yakni menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi kriteria tertentu dan pada waktu tertentu, yaitu pada hari nahar (tanggal 10 Dzulhijah) dan hari tasyrik (tanggal 11-13 Dzulhijah). Ibadah qurban harus dengan hewan qurban, seperti kambing, sapi atau unta, dan tidak boleh diganti dengan lainnya, seperti uang atau beras.¹⁶

Mengenai pengertian qurban, para ulama ahli fiqh berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Wahbah al-Zuhaili menyatakan kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Atau binatang ternak yang disembelih guna mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Idul Adha.
- b. 'Abd Rahmân al-Jazîrî menyatakan kurban adalah binatang ternak yang di sembelih atau dikurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari idul kurban; apakah orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak. Kalangan Malikiyah menyatakan ibadah kurban tidak diperintahkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Menurut kalangan Malikiyah karena mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji telah ada pensyari'atan dam (al-Hadyu).
- c. Hasan Ayyûb menyatakan kurban adalah unta, sapi, kambing yang disembelih pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan unuk mendekatkan diri kepada Allah.¹⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa binatang yang dikurbankan adalah binatang tertentu yaitu unta, sapi, kerbau, biri-biri, domba, dan kambing serta yang sejenis dengannya. Waktu pelaksanaannya pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

¹⁵ Mulyana Abdullah, "Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba dengan Tuhannya", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 14, No. 1, 2016, 109

¹⁶ *Ibid.*, 110

¹⁷ Jayusman, "Tinjauan Hukum.", 437

2. Hukum Qurban

Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai hukum qurban. Sebagian ulama berpendapat bahwa qurban hukumnya wajib sedangkan sebagian berpendapat sunnah. Alasan yang berpendapat wajib firman Allah Swt.:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْخَرْ ﴿٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah memberi kepadanya nikmat yang banyak Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berQurbanlah.*” (Al-Kausar: 1-2)¹⁸

Qurban dilaksanakan pertama kali oleh Habil dan Qabil sebagaimana tertulis dalam firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 27 sebagai berikut:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ

الْآخَرَ قَالَ لَأَفْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".* (Q.S. Al-Maidah: 27)¹⁹

Selanjutnya dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 183 juga dijelaskan:

¹⁸ Al-Qur’an [108]: 1-2.

¹⁹ Al-Qur’an [5]: 27.

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ
قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “ (Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api." Katakanlah: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar. (Q.S. Ali Imron: 183)²⁰

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Umi Salamah disebutkan sebagai berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهْلٌ هَلَأَ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ
شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّىٰ يُضْحِيَ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a., bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Barangsiapa memiliki hewan kurban, hendaknya ia berkorban jika hilal sepuluh Dzulhijjah telah terlihat jelas, janganlah dia mencukur rambut dan memotong kuku terlebih dahulu walau sedikit hingga dia selesai berkorban”²¹

Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَم
يَضْحُ فَلَا يَقْرِبَنَّ مُصَلًّا نَا (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, “Rasulullah Saw. telah bersabda, ‘Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berQurban,

²⁰ Al-Qur’an [3]: 183

²¹ Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Rohimi & Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2013), 498

maka janganlah ia mendekati (menghampiri) tempat shalat kami,” (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)²²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَّةِ، مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.²³

Maksud hadits di atas bahwa Nabi Muhammad SAW mencontohkan umatnya perihal hewan qurban dan bagiannya. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa untuk untak dan sapi bagiannya adalah untuk tujuh orang.

Umat Islam bersepakat bahwa berqurban itu disyariatkan, sebagaimana keterangan beberapa ulama. Namun terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya, ada yang mengatakan wajib bagi yang memiliki kelapangan rezeki, ada pula yang mengatakan sunah mu'akadah. Jika dijabarkan, kedua pendapat yang berbeda ini masing-masing mempunyai dasar yang sama kuat. Sebagian ulama memberikan jalan keluar dari perselisihan dengan menasehatkan, 'selayaknya bagi mereka yang mampu, tidak meninggalkan berqurban. Karena dengan berqurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan.²⁴

Mengenai hukum berqurban, Muhammad Jawad Mughniyah

memaparkan pendapat para ulama mazhab sebagai berikut:

Maliki dan Hanafi: Berqurban adalah wajib bagi tiap ahlul bait setiap tahun seperti zakat fitrah. Imamiyah dan Syafi'i: Hari-hari berqurban yang di sunnahkan di Mina adalah empat yaitu: Hari raya dan hari-hari tasyriq. Sedangkan selain di Mina, maka hari-hari qurbanhanya ada tiga hari yaitu: Hari raya, hari kesebelas dan hari keduabelas. Maliki, Hambali dan Hanafi: Hari-hari qurban itu ada tiga hari di mina dan juga selain di Mina.²⁵

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 605

²³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Hadits 3132

²⁴ Mulyana Abdullah, "Qurban: Wujud Kedekatan., 110

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, dkk., (Jakarta: Lentera, 2013), 277-278

Ibnu Rusyd juga menjelaskan hukum berqurban dari pendapat para ulama sebagai berikut:

Menurut Malik dan Syafi'i, sunat *muakkad*. Malik memberikan keringan, orang haji boleh tidak berqurban di Mina. Syafi'i tidak membedakan antara orang haji dan yang tidak. Menurut Abu Hanifah kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu yang tidak musafir, sedangkan bagi musafir tidak wajib. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, kurban hukumnya tidak wajib.²⁶

3. Syarat-syarat Qurban

Binatang yang sah untuk qurban ialah yang tidak bercacat misalnya pincang, sangat kurus, sakit, putus telinga, putus ekor, dan telah berumur sebagai berikut:

- a. Domba yang telah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya
- b. Kambing yang telah berumur 2 tahun lebih
- c. Unta yang telah berumur 5 tahun lebih
- d. Sapi kerbau yang telah berumur 2 tahun lebih²⁷

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّتُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّتُ مَرَضُهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّتُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تَنْقَى. (واه الخمسة. وصححه الترمذی، وابن حبان)

Artinya: Barra' bin 'Azib, *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Rasulullah Saw. Berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, 'Empat macam binatang yang tidak boleh dijadikan qurban yaitu yang tampak jelas butanya, tampak jelas sakitnya, tampak jelas pincangnya,

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 266

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 476

dan hewan tua yang tidak bersum-sum”, (HR. Ahmad, dan Imam Empat. Hadits ini shahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban)²⁸

Seekor kambing hanya untuk berqurban 1 orang tetapi seekor unta, kerbau dan sapi boleh qurban 7 orang,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: نُحْرَزْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ
الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jabir, “Kami telah menyembelih qurban bersama-sama Rasulullah Saw. pada tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang.” (Riwayat Muslim)²⁹

Dalam sebuah hadits dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعُدْ أَنْ صَلَّى وَفَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيٍّ قَدْ دُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ.

Artinya : “Diriwayatkan oleh Jundab bin Sufyan r.a., bahwa saya pernah ikut hadir sholat Idul Adha bersama Rasulullah SAW., tidak lama setelah selesai sholat, beliau melihat daging kurban yang telah disembelih, maka beliau bersabda: “Siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, hendaknya ia mengulanginya sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih hendaknya menyembelih dengan menyebut nama Allah.”³⁰

Hadits di atas menjelaskan bahwa sebaiknya penyembelihan hewan kurban dilakukan setelah shalat idul adha. Selain itu, saat proses

²⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram.*, 606

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram.*, 607

³⁰ Muslim, *Shahih Muslim.*, 498

penyembelihan, hendaknya bagi yang akan menyembelih terlebih dahulu menyebut nama Allah yakni basmalah dan takbir.

Berkenaan dengan hadits tersebut, Ibn Rusyd mengatakan bahwa syarat-syarat menyembelih ada tiga di antaranya:

- a. Penyebutan nama Allah
Menurut mazhab Zhahiri, Ibnu Umar, Syafi'i, dan Ibnu Sirin, wajib secara mutlak. Menurut Malik, Abu Hanifah, dan Tsauri, wajib apabila ingat, dan tidak wajib apabila lupa. Menurut Syafi'i dan para pengikutnya atas dasar riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Hanifah, sunat *muakkad*.
- b. Menghadap kiblat
Ada beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:
 - 1) Sunat menghadap kiblat.
 - 2) Boleh menghadap kiblat, boleh tidak.
 - 3) Wajib menghadap kiblat
 - 4) Makruh apabila tidak menghadap kiblat.
- c. Niat
Menurut salah satu pendapat dalam mazhab Maliki dikatakan bahwa niat dalam penyembelihan itu diwajibkan. Bagi fuqaha yang mewajibkannya, menganggap penyembelihan itu suatu ibadah. Karena itu, disyaratkan adanya cara dan bilangan tertentu. Sedang bagi fuqaha yang tidak mewajibkannya, berpendapat bahwa penyembelihan itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dimengerti maksudnya.³¹

Berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat bagi hewan yang akan dijadikan qurban adalah tidak cacat dan sudah berumur. Mengenai umur hewan qurban berbeda-beda tergantung hewan jenis apa yang akan dijadikan qurban.

4. Tujuan Qurban

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2., 310-312

Tujuan ibadah qurban adalah pendekatan diri kepada Allah.³² Hal ini sebagaimana pendapat Jayusman yang mengatakan bahwa kata kurban, berasal dari kata qaraba yang berarti dekat, sesuai dengan tujuan ibadah kurban yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah.³³

Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan qurban pada hari idul Adlha lebih utama dari pada sedekah yang senilai atau harga hewan qurban atau bahkan sedekah yang lebih banyak dari pada nilai hewan qurban. Karena maksud terpenting dalam berqurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Disamping itu, menyembelih qurban lebih menampakkan syi'ar islam dan lebih sesuai dengan Sunnah.³⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat dimengerti bahwa tujuan qurban adalah mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah atas limpahan rizki yang telah dikaruniakan kepada manusia. Jadi qurban merupakan wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah sebagai dzat pemberi rizki.

5. Ciri-ciri (Sifat-sifat) Qurban

Mengenai ciri-ciri atau sifat-sifat hewan qurban, Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa syarat-syarat qurban adalah:

- a. Kurban harus dari binatang ternak, seperti: Unta, sapi, kambing, biri-biri, menurut kesepakatan semua ulama. Dalam buku *al-Mughni* dijelaskan bahwa Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'I tidak membolehkan kibas sebagai qurban kecuali kibas yang masih berumur enam bulan, juga pada anak kambing kecuali *al-insani*, kecuali yang sudah berumur dua tahun, juga pada unta

³² Abdullah Nur, "Ibadah Qurban Dalam Perspektif Hadis", dalam *Rausyan Fikr*, IAIN Palu, Vol. 12, No. 1, 2016, 145

³³ Jayusman, "Tinjauan Hukum.", 436

³⁴ M. Sirojuddin Cholili, "Problematika Seputar Ibadah Qurban", dalam *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Penyuluh Agama Islam Kabupaten Mojokerto, Vol. 3, No. 2, 2016, 219

kecuali yang sudah berumur lima tahun. Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam buku *Al-Jawahir* oleh Imamiyah, hanya menafsirkan *al-isani* itu dengan unta yang telah masuk umur enam tahun. Sedangkan anak kambing cukup dengan umur dua tahun.

- b. Binatang yang akan dijadikan kurban itu harus tidak mempunyai cacat. Tidak boleh buta sebelah matanya, pincang, sakit, dan tidak besar yang diperkirakan belum mempunyai otak, menurut kesepakatan ulama.

Hanya para ulama berbeda pendapat tentang binatang yang dikebiri, tidak mempunyai tanduk, tidak mempunyai kuping, atau hanya punya kuping kecil, atau ekornya putus. Sayyid Al-Hakim dan Sayyid Al-Khui berpendapat: tidak boleh kalau binatang tersebut mempunyai satu dari hal-hal yang disebutkan di atas. Pengarang buku *Al-Mughni* menjelaskan: boleh sekalipun binatang tersebut mempunyai salah satu dari hal-hal yang disebutkan di atas. Al-'Allamah Al-Hilli berpendapat: binatang betina dari unta dan sapi adalah lebih utama. Sedangkan dari kambing dan anak kambing itu yang jantan lebih diutamakan. Hanya tidak ada perbedaan tentang mana yang harus dikurbankan selain kedua peliharaan tersebut. Pengarang buku *Al-Mughni* menjelaskan: jantan dan betina dalam kurban sama saja.³⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa hewan yang akan dijadikan qurban harus memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat sesuai jenis hewan yang dikurbankan. Namun yang jelas, untuk ciri-ciri hewan qurban adalah merupakan hewan ternak dan tidak terdapat cacat.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima.*, 279-280

dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.³⁶

Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³⁷

Sumber hukum ekonomi Islam secara berurutan adalah al-Qur'an, al-Hadist, ijma' Ulama dan Ijtihad atau Qias. Ijtihad yang selalu bersandar pada *maqashid syari'ah* mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran hukum Islam.³⁸

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.³⁹

³⁶ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 31

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 3

³⁸ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017), 64

³⁹ Eka Dina Armanita, "Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017), 37

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.⁴⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur transaksi muamalah umat manusia sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi.

2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Hukum mengandung sanksi tertentu untuk diterapkan pada para pelanggar hukum.⁴¹

Perekonomian dalam Islam tidak luput dari sumber-sumber hukum Islam yang tujuannya untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat terutama dalam masalah ekonomi, dan khususnya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga Islam. Norma-norma itu ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani para anggota keluarga. Sementara perekonomian sendiri bertujuan untuk menciptakan kehidupan sejahtera didunia dan keberuntungan diakhirat. Maka dibawah ini ada suatu kumpulan dasar hukum yang berkaitan dengan ekonomi yang bisa dijadikan pedoman bagi manusia untuk berhati-hati dalam berekonomi dan

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

⁴¹ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum.*, 53

khususnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, diantaranya adalah Q.S Al-Baqarah Ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah* ”.⁴²

Ayat di atas menerangkan bahwa menyerukan kepada setiap hamba Allah yang beriman agar mengkonsumsi dan menafkahi keluarganya dengan baik. Dan supaya manusia dapat bersyukur kepada Allah atas rezeki yang telah Ia berikan karena hanya Allah lah tempat manusia dan menyembah meminta. Selain menyuruh memakan rezeki yang halal dan juga harus bersyukur kepada Allah, manusia tidak dibolehkannya dengan jalan dirinya (memakan harta sesamanya secara bathil) juga dzat dari wujud harta (materi) itu memang harus benar-benar halal atau bukan barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Namun Allah membolehkan memakan binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi jika dalam keadaan terpaksa.

Disamping itu juga, prinsip perekonomian keluarga Islam berdiri diatas dasar prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materil

⁴² Depag RI Al-Quran dan Terjemahan., 24

dan pemenuhan kebutuhan sprituil, seimbang usaha untuk kebutuhan dunia dan usaha untuk kebutuhan akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 77, yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*.⁴³

Selain itu Islam juga mengajarkan kepada umat manusia khusus nya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga supaya tidak boleh boros dalam mengkonsumsi suatu barang, karna sifat boros itu bisa membuat keluarga tersebut jatuh miskin dan sifat boros juga adalah sifatnya syaitan. Sebagai mana firman Allah dalam surat A-l-Isra’ ayat 27, yang berbunyi :⁴⁴

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : *“ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”*.

Maka dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya memiliki dasar hukum masing-masing. Dan bagi orang-orang yang mengerti akan pentingnya dasar hukum tersebut maka orang tersebut akan berhati-hati dalam

⁴³ *Ibid.*, 356

⁴⁴ *Ibid.*, 257

berbuat. karena tujuan dasar hukum tersebut adalah untuk mengetahui dan membatasi apa yang akan dilakukan oleh manusia.

3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi kegiatan transaksi muamalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi Subjek Hukum dan Amwal serta akad-akad Hukum ekonomi syariah. Subjek hukum dalam bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.⁴⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diprediksi bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah mencakup seluruh aktifitas transaksi muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi subjek, objek maupun akad-akad yang ada di dalamnya.

4. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Erine Pane berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip dasar hukum ekonomi Islam yaitu:

- a. Al-lman atau ekonomi ketuhanan dimana aqidah merupakan dasar pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim

⁴⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 2

- dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya.
- b. Dasar khilafah, dengan dasar ini dimaksudkan manusia harus membangun bumi, manusia memiliki harta sebagai wakil dari Allah dan manusia berhak memiliki atau menggunakan harta sesuai dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi.
 - c. Dasar keadilan dan keseimbangan (equilibrium), dimana keadilan merupakan isi pokok dari *maqashid syari'ah* sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (*al-fard*) dan publik (*'am*), juga seimbang antara sikap berlebih-lebihan dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemakaian harta.⁴⁶

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

1. Keadilan

Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.

2. Menghindari kegiatan yang merusak

Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.

3. Kemaslahatan Umat

Berarti tidak diperkenankannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, apabila dalam praktek perdagangan mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang merusak dan demi kemaslahatan umat, maka hal tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syari'ah yang benar.

⁴⁶ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen.*, 65

⁴⁷ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2014), 84

Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu praktik muamalah hendaknya tidak hanya mempunyai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan dalam bermuamalah memang sebenarnya tidak dibatasi, akan tetapi menyesuaikan dengan keadaan di dalam masyarakat juga perlu diperhatikan. Walau demikian, sangat dianjurkan bagi setiap muslim, untuk senantiasa mudah dan memudahkan dalam setiap praktik muamalah. Sebagaimana tidak sepatutnya seorang muslim memanfaatkan kelemahan dan keadaan saudaranya guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari praktik muamalah tersebut. Hendaknya seorang muslim senantiasa memperhatikan hak-hak sesama umat Islam.

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah ada lima yaitu:

1. Kebebasan individu
2. Hak terhadap harta
3. Jaminan sosial
4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan
5. Kesejahteraan individu dan masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam melaksanakan praktik muamalah yang berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti proses muamalah yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

⁴⁸ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, 81-84

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.²

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 173

catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.³

Di dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”⁴ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁵

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54-55

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan arisan qurban di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro menurut hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁷ Jika data yang diinginkan bersumber dari data primer, maka desain yang dibuat harus menjamin pengumpulan data yang efisien dengan alat dan teknik serta karakteristik dari responden.⁸

Pada penelitian ini, sumber data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang arisan qurban di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro menurut hukum Islam. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Pujiono sebagai ketua arisan dan anggota kelompok Arisan qurban yang berjumlah 5 orang yang peneliti anggap mewakili seluruh anggota arisan qurban.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 92

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁹ Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinal.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan jurnal, yang berkaitan dengan arisan qurban dan hukum Islam di antaranya:

- a. Khalid Al-Musyaiqih. *Halal-Haram Muamalah Masa Kini*
- b. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*
- c. Jayusman, Tinjauan Hukum Islam terhadap Ibadah Kurban Kolektif dalam *Jurnal Al- 'Adalah*
- d. Mulyana Abdullah, “Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba dengan Tuhannya”, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*
- e. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*
- f. Abdullah Nur, “Ibadah Kurban Dalam Perspektif Hadis

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, 50

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.¹¹

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹² Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹³

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Pujiono selaku ketua kelompok, dan 5 (lima) anggota

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, 193-194

Arisan qurban yakni Bapak Jumingin, Ibu Sukalmi, Ibu Hellen, Ibu Kasmirah dan Ibu Isminah.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.¹⁴

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumentasi, buku daftar peserta arisan qurban, laporan kegiatan qurban, serta laporan keuangan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵ Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁶

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif di antaranya sebagai berikut:

1. Reduksi data
 - a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan focus dan masalah penelitian.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2012), 216-217

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹⁶ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

- b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap 'satuan', agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana.
2. Kategorisasi
 - a. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
 - b. Setiap kategori diberi nama yang disebut 'label'
3. Sintesisasi
 - a. Mensistesisikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
 - b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label lagi.¹⁷

Berdasarkan data-data mengenai arisan qurban perspektif hukum ekonomi syariah yang sifatnya khusus, kemudian dianalisis menggunakan teori konsep *Fiqh Muamalah*.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*., 288-289

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Metro

Nama “Metro” berasal dari kosa kata Jawa “Mitro” yang berarti sahabat (tempat berkumpulnya orang-orang bersahabat atau menjalin persahabatan). Dalam bahasa Belanda memiliki arti pusat (*centrum*). Dengan demikian Metro dapat diartikan sebagai suatu tempat yang strategis dan merupakan daerah pusat perkembangan untuk daerah-daerah sekitarnya.

Wilayah Metro saat ini, pada jaman pemerintahan Belanda merupakan *Onder District* Sukadana, pada tahun 1937 masuk Marga Nuban. Marga terdiri dari beberapa kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung dan dibantu oleh beberapa Kepala Suku. Pada masa pemerintahan Jepang, Metro masuk kedalam wilayah Metro Ken yang terbagi dalam beberapa Gen, Son, Marga dan Kampung. Pada masa ini sebuah Marga dipimpin oleh seorang Margaco, sedangkan kampung dikepalai oleh seorang Kepala Kampung. Setelah Indonesia merdeka dan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, Metro masuk ke dalam Kabupaten Lampung Tengah.¹

¹ Monografi Kota Metro Tahun 2018

Pada hari Selasa, 9 Juni 1937 nama desa Trimurjo diganti dengan nama Metro, dan karena perkembangan penduduknya yang pesat, maka Metro dijadikan tempat kedudukan Asisten Wedana dan sebagai pusat pemerintahan *Onder District Metro*.²

Keinginan untuk menjadikan Kota Metro sebagai daerah Otonom bermula pada tahun 1968, kemudian berlanjut pada tahun 1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Dati II (1 Kota Madya dan 3 Kabupaten) menjadi 10 Dati II (2 Kotamadya dan 8 Kabupaten). Harapan yang diinginkan itu akhirnya terpenuhi dengan diresmikan Kotamadya Dati II Metro.³

2. Data Penduduk Kota Metro

Penduduk Kota Metro pada tahun 2017 (per Mei 2017) berjumlah 147,997 jiwa. Penyebaran penduduk di Kota Metro pada tahun 2017 sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Metro Pusat (35%) dan Kecamatan Metro Timur (24%). Rata-rata kepadatan penduduk Kota Metro sebesar 2.153 jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Metro Pusat (17.705 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Metro Selatan (984,15 jiwa/km²).⁴

² Monografi Kota Metro Tahun 2018

³ Monografi Kota Metro Tahun 2018

⁴ Monografi Kota Metro Tahun 2018

Tabel 1
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Metro, Tahun 2017 (per Mei)

No	Kecamatan	Banyaknya Penduduk (Mei' 08)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Metro Pusat	8.870	8.835	17.705
2.	Metro Barat	12.281	11.682	23.963
3.	Metro Timur	18.286	17.541	35.827
4.	Metro Utara	11.994	11.211	23.205
5.	Metro Selatan	7.004	6.583	13.587
	Jumlah	75.891	72.106	147.997

Mata pencaharian penduduk Kota Metro bergerak pada sektor jasa (28,56%), sektor perdagangan (28,18%), sektor pertanian (23,97%), transportasi dan komunikasi (9,84%) dan konstruksi (5,63%).

B. Pelaksanaan Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro

1. Sejarah Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin Kelurahan Margodadi

Arisan kurban adalah pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan penarikan undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun itu. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya.

Arisan kurban ini sudah diterapkan di masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan. Melalui arisan kurban ini diharapkan dapat membantu warga yang kurang mampu. Selain itu, kegiatan arisan kurban ini tujuannya adalah agar di setiap mushola dan masjid tiap tahunnya ada

hewan yang diqurbankan dan sebagai ajakan bagi warga yang ekonominya mampu untuk membantu warga yang miskin.

Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Arisan Qurban yang ada di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro. Kegiatan qurban yang dilakukan di Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi ini sudah berjalan rutin tiap tahunnya.

Arisan qurban berawal dari bantuan pemerintah yaitu bantuan arisan berupa hewan ternak. Bantuan tersebut diberikan pemerintah untuk rakyat pada tahun 1990. Pemerintah memberikan bantuan berupa hewan kambing betina. Kambing tersebut dipinjamkan kepada masyarakat Metro Selatan secara bergantian. Pada tahun 2011 arisan qurban didirikan sebagai pengganti program pemerintah yakni berupa bantuan hewan ternak. Bapak Pujiono selaku orang yang mempunyai pengaruh di Margodadi melanjutkan kegiatan tersebut dengan arisan qurban. Kegiatan ini disetujui oleh masyarakat Margodadi. Arisan ini dirintis oleh Bapak Pujiono bersama beberapa orang yang kemudian menjadi pengurus. Terlaksananya kegiatan tersebut karena kerja keras Bapak Pujiono dan dukungan masyarakat Margodadi.

Dengan kesepakatan bersama antara pengurus Mushola untuk mengadakan arisan qurban. Demi kelancaran dan tertibnya kegiatan arisan, maka dibentuk pengurus arisan qurban di Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

Menurut penuturan bapak Pujiono, selain alasan di atas, berdirinya Kelompok Arisan Qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro dilatar belakangi karena tidak adanya hewan qurban satu pun yang akan disembelih di Mushola Al-Muttaqin. Hal ini karena pada saat itu, warga yang ingin berqurban pada saat menjelang idul adha biasanya sudah tidak lagi memegang uang untuk membeli hewan qurban. Akhirnya karena merasa prihatin, bapak Pujiono membentuk sebuah arisan yang pembayarannya dilakukan tiap bulan agar warga yang ingin berqurban tidak merasa keberatan.⁵

Selanjutnya, demi terealisasinya kelompok arisan qurban tersebut, maka dibentuklah panitia penyelenggara sebagai berikut:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1) Ketua | : Bapak Pujiono |
| 2) Wakil Ketua | : Bapak Basri |
| 3) Sekretaris | : Bapak Arista |
| Anggota | : 1) Bapak Nawawi Ulfi |
| | 2) Bapak Zainal |
| 4) Bendahara | : Bapak Kahar |
| Anggota | : 1) Bapak Ja'far Sodik |
| | 2) Bapak M. Fahmi |


Kepengurusan tersebut masih bertahan sampai sekarang. Hanya saja, untuk pengurus pokok yakni ketua, wakil, sekretaris dan bendahara masih orang yang sama. Sedangkan untuk anggota yakni anggota

⁵ Wawancara dengan bapak Pujiono selaku Ketua Kelompok Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 02 November 2019

sekretaris dan anggota bendahara sudah mengalami pergantian. Untuk anggota sekretaris digantikan oleh saudara Irham dan saudara Jainun, sedangkan untuk anggota bendahara digantikan oleh bapak Wahid dan bapak Juanto. Adapun untuk struktur kepengurusannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1

Struktur Kepengurusan Arisan Qurban Kelurahan Margodadi



2. Jumlah Peserta Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin Kelurahan Margodadi

Jumlah anggota arisan qurban di Margodadi 25 anggota yang terbagi menjadi lima kelompok arisan. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Pujiono selaku ketua kelompok arisan yang menjelaskan bahwa mengenai peserta arisan qurban di Mushola Al-Muttaqin ini, karena target tiap tahunnya adalah 5 ekor kambing dan tiap ekornya terdiri dari 5 orang peserta, maka untuk peserta arisan tiap tahunnya adalah tetap yakni 25 orang peserta. Kalau pun ada yang ingin berqurban di luar dari kegiatan arisan tetap diperbolehkan.⁶

Hal tersebut diperkuat dengan penuturan Bapak Jumingin bahwa mengenai jumlah hewan qurban yang dijadikan arisan adalah 5 ekor kambing yang diikuti oleh 25 peserta arisan. Untuk menentukan peserta yang berkesempatan berqurban maka diadakan sistem kocokan. Untuk kambing yang dijadikan hewan qurban, panitia biasanya mencari kambing yang harganya tidak melebihi dana arisan atau pun di bawahnya. Misalkan dibawahnya pun tidak terlalu jauh harganya dan untuk sisanya para peserta sepakat untuk transport bagi panitia yang bertugas menarik iuran qurban. Bagi para peserta arisan yang mendapat kesempatan berqurban, panitia

⁶ Wawancara dengan bapak Pujiono selaku Ketua Kelompok Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 02 November 2019

telah menjatah bagiannya yakni 2 sampai 3 kg daging tergantung dari peroleh daging qurban setelah ditimbang.⁷

Tabel 2
Jumlah Peserta Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin

No	Tahun	Kelompok	Peserta	Jumlah Hewan Qurban	Peserta yang Mendapat Arisan
1	2017	I	1. Mini 2. Jumingin 3. Hellen 4. Warsinah 5. Arista	5	Hellen
		II	1. Hellen 2. Khayal 3. Jumingin 4. Kahar 5. Giono	5	Kahar
		III	1. Sukalmi 2. Riswanto 3. Isminah 4. Pajri 5. Basir	5	Isminah
		IV	1. Saropi 2. Warsino 3. Isminah 4. Saroni 5. Masni	5	Warsino
		V	1. Miswadi 2. Khotimah 3. Mispah 4. Isminah 5. Kasmirah	5	Mispah
2	2018	I	1. Mini 2. Jumingin 3. Hellen 4. Warsinah 5. Arista	5	Jumingin
		II	1. Hellen 2. Khayal 3. Jumingin 4. Kahar	5	Khayal

⁷ Wawancara dengan bapak Jumingin selaku Peserta Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 04 November 2019

			5. Giono		
		III	1. Sukalmi 2. Riswanto 3. Isminah 4. Pajri 5. Basir	5	Pajri
		IV	1. Saropi 2. Warsino 3. Isminah 4. Saroni 5. Masni	5	Isminah
		V	1. Miswadi 2. Khotimah 3. Mispah 4. Isminah 5. Kasmirah	5	Kasmirah
3	2019	I	1. Mini 2. Jumingin 3. Hellen 4. Warsinah 5. Arista	5	Mini
		II	1. Hellen 2. Khayal 3. Jumingin 4. Kahar 5. Giono	5	Hellen
		III	1. Sukalmi 2. Riswanto 3. Isminah 4. Pajri 5. Basir	5	Basir
		IV	1. Saropi 2. Warsino 3. Isminah 4. Saroni 5. Masni	5	Saroni
		V	1. Miswadi 2. Khotimah 3. Mispah 4. Isminah 5. Kasmirah	5	Isminah

Berdasarkan table di atas dapat dideskripsikan mengenai kegiatan arisan qurban selama tiga tahun terakhir. Kegiatan arisan di Mushola Al-Muttaqin sudah berjalan periode kedua. Pada periode kedua ini, kegiatan

arisan sudah sampai pada putaran tahun ketiga. Jadi, jumlah dan nama anggota yang mengikuti arisan qurban masih tetap sama.

3. Alasan Masyarakat Mengikuti Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin Kelurahan Margodadi

Adanya kegiatan arisan qurban yang diadakan oleh Mushola Al-Muttaqin menarik minat masyarakat untuk mengikutinya. Setiap tahunnya, jumlah peserta arisan qurban tetap yakni 25 orang dimana ada 5 orang yang akan mendapat kesempatan untuk berqurban. Sistem pembayaran yang mudah dan murah, serta pelaksanaan penyembelihan hewan qurban yang sesuai syariah dan juga pembagian daging yang tepat sasaran serta merata menjadi faktor penyebab masyarakat ingin mengikuti arisan qurban tersebut.

Menurut penuturan bapak Jumingin selaku peserta arisan, ia tertarik mengikuti arisan qurban di Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi karena menurutnya selain tempatnya tidak jauh dari rumah, nominal yang wajib dibayar juga tergolong tidak mahal yakni sebesar Rp. 42.000,- sehingga ia tidak merasa keberatan karena pembayarannya dilakukan tiap bulan. Ia sudah mengikuti kegiatan arisan qurban pada putaran tahun ketiga ini yang diadakan di Mushola Al-Muttaqin dan sudah sekali mendapatkan kesempatan qurban yakni tahun 2018.⁸

Ibu Sukalmi yang juga termasuk peserta arisan qurban, ia tertarik mengikuti arisan qurban di Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan

⁸ Wawancara dengan bapak Jumingin selaku Peserta Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 04 November 2019

Margodadi karena menurutnya sistem yang diberlakukan ringan dirasakan. Ia baru pertama kali mengikuti kegiatan arisan qurban yang diadakan di Mushola Al-Muttaqin dan sampai tahun ketiga ini ia belum mendapatkan kesempatan qurban.⁹

Berbeda dengan alasan Bapak Jumingin dan Ibu Sukalmi, Ibu Hellen tertarik mengikuti arisan qurban di Mushola Al-Muttaqin dikarenakan dalam keluarganya sudah biasa berqurban tiap tahunnya. Ia mengikuti arisan qurban hanya sekedar berpartisipasi untuk meramaikan kegiatan arisan yang diselenggarakan. Misalkan pada tahun itu namanya tidak keluar, ia tetap berqurban. Sejak arisan qurban diadakan oleh Mushola Al-Muttaqin sampai sekarang, ia selalu ikut sebagai peserta arisan. Namanya pun sudah berkali-kali keluar saat proses kocokan.¹⁰

Ibu Isminah mengikuti arisan qurban di Mushola Al-Muttaqin dikarenakan letak Mushola tidak jauh dari rumahnya. Selain itu juga, jumlah anggota keluarganya cukup banyak dan ia juga bersyukur dengan perekonomian keluarganya yang bisa dibilang lebih baik dari pada perekonomian tetangganya. Ia mengikuti arisan yang diadakan Mushola Al-Muttaqin 3 kelompok arisan sekaligus. Ia mengikuti arisan qurban sebagai bentuk rasa syukur atas rejeki yang didapatnya dan diwujudkan dengan berbagi dengan tetangga melalui arisan qurban.

⁹ Wawancara dengan Ibu Sukalmi selaku Peserta Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 07 November 2019

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Hellen selaku Peserta Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 05 November 2019

Sejak arisan qurban diadakan ia selalu ikut berpartisipasi sebagai peserta arisan. Namanya pun sudah berkali-kali keluar saat proses kocokan.¹¹

Ibu Kasmirah tertarik mengikuti arisan qurban di Mushola Al-Muttaqin dikarenakan sistemnya sama dengan arisan pada umumnya. Selain itu, kewajiban yang dibebankan bagi tiap peserta ia rasakan tidak terlalu memberatkan. Hanya membayar Rp. 500.000,- tiap peserta. Ia mengikuti arisan qurban sudah tiga tahun. Sejak arisan qurban diadakan oleh Mushola Al-Muttaqin sampai sekarang, baru tahun kemarin namanya keluar dan berkesempatan berqurban. Pembayaran bisa dilakukan tiap bulan ataupun sekaligus menjelang hari raya idul adha. Untuk sistem pembayaran yang ia ikuti adalah pembayaran sekaligus.¹²

4. Proses Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin Kelurahan Margodadi

Penarikan iuran arisan qurban dilaksanakan satu bulan sekali. Cara ini dipilih untuk mempererat tali silaturahmi antar warga Margodadi sekaligus menghidupkan kerukunan antar warga. Selain itu, menurut Bapak Pujiono, dibentuknya kelompok arisan ini adalah sebagai wujud pemerataan ekonomi bagi masyarakat Muslim dan penyaluran harta kepada warga yang berhak. Adapun mengenai proses arisan qurban di Mushola Al-Muttaqin dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembayaran Iuran

¹¹ Wawancara dengan Ibu Isminah selaku Peserta Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 09 November 2019

¹² Wawancara dengan Ibu Kasmirah selaku Peserta Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 11 November 2019

Tiap ekornya terdiri dari 5 orang, jadi tiap peserta arisan diwajibkan membayar uang arisan sebesar Rp. 500.000,- tiap tahunnya yang biasanya dibayarkan menjelang hari raya qurban dengan ditarik oleh petugas arisan. Total per ekor adalah Rp. 2.500.000,-.¹³

Mengenai nominal uang arisan qurban yang wajib dibayar oleh tiap peserta arisan qurban tidak ada perbedaan. Semua peserta memiliki kewajiban yang sama dalam pembayaran yakni Rp. 500.000,- tiap tahunnya.¹⁴

Penuturan Bapak Pujiono tersebut diperkuat dengan pengakuan Bapak Jumingin, Ibu Sukalmi, dan Ibu Hellen yang mengatakan bahwa untuk kewajiban yang harus dibayar tiap peserta adalah Rp. 500.000,- dan pembayarannya bisa dilakukan tiap bulan ataupun sekaligus menjelang hari raya idul adha yang menurutnya sangat ringan. Akan tetapi bapak Jumingin Ibu Sukalmi, dan Ibu Hellen membayarnya dengan sistem bulanan, jadi tiap bulannya mereka membayar setoran qurbannya sebesar Rp. 42.000,-.¹⁵

Adapun menurut pengakuan Ibu Isminah dan Ibu Kasmirah, untuk kewajiban yang harus dibayar tiap peserta adalah Rp. 500.000,- per tahun dan pembayarannya bisa dilakukan tiap bulan ataupun

¹³ Wawancara dengan bapak Pujiono selaku Ketua Kelompok Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 02 November 2019

¹⁴ Wawancara dengan bapak Pujiono selaku Ketua Kelompok Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 02 November 2019

¹⁵ Wawancara dengan bapak Jumingin, Ibu Sukalmi dan Ibu Hellen selaku Peserta Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 04 November 2019

sekaligus menjelang hari raya idul adha. Untuk sistem pembayaran yang mereka ikuti adalah pembayaran sekaligus. Biasanya, dua bulan sebelum idul adha, mereka sudah menyerahkan uang iurannya kepada panitia yang bertugas menarik uang arisan qurban.¹⁶

Tiap jatuh tempo pembayaran setoran arisan qurban, pasti ada peserta yang menunda pembayarannya. Biasanya mereka meminta waktu perpanjangan beberapa hari karena beberapa hal seperti belum gajian, dagangan yang belum terjual dan lain sebagainya. Bagi peserta yang menunda pembayaran tersebut tidak dikenakan sanksi yang diberlakukan, penyelenggara arisan cukup mendatangi lagi peserta tersebut untuk mengambil uang arisan qurban sebagaimana waktu perpanjangan yang telah dijanjikan.¹⁷

b. Sistem Kocokan

Sistem yang dipakai dalam menentukan arisan di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi tersebut adalah sistem kocokan. Siapa saja namanya yang keluar berarti dia yang mendapatkan arisan. Pelaksanaan qurbannya yaitu menargetkan lima ekor kambing tiap tahunnya.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Isminah & Ibu Kasmirah selaku Peserta Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 09 November 2019

¹⁷ Wawancara dengan bapak Pujiono selaku Ketua Kelompok Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 02 November 2019

¹⁸ Wawancara dengan bapak Pujiono selaku Ketua Kelompok Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 02 November 2019

Apabila dana sudah terkumpul semua, maka dilakukan kocokan untuk menentukan siapa peserta yang mendapatkan kesempatan berqurban pada tahun tersebut. Jika kocokan telah dilakukan dan telah diketahui peserta yang mendapat kesempatan berqurban, dan ternyata ada peserta arisan yang mengajukan permintaan agar qurban miliknya didahulukan, maka hal itu tergantung peserta yang namanya keluar saat proses kocokan. Apabila ia rela memberikan kesempatannya kepada peserta yang request maka kesempatan qurban miliknya akan diberikan kepada peserta yang request tersebut. Akan tetapi, menurut penuturan bapak Pujiono, selama arisan qurban ini diadakan sampai sekarang belum ada peserta arisan yang meminta jatah qurbannya didahulukan. Dari banyaknya peserta arisan qurban tersebut pun tidak ada yang pernah komplain mengenai sistem arisan yang sudah dijalankan tiap tahun.¹⁹

c. Pembelian Hewan Qurban

Mengenai pembelian hewan qurban biasanya selain panitia qurban, juga melibatkan peserta arisan yang paham mengenai harga dan taksiran daging yang bakal keluar. Selain itu, petugas yang mencari hewan qurban juga memperhatikan syarat-syarat hewan qurban yang benar-benar memenuhi untuk dijadikan hewan qurban. Apabila setelah pembelian kambing tersebut terdapat sisa, maka

¹⁹ Wawancara dengan bapak Pujiono selaku Ketua Kelompok Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 02 November 2019

sisanya tersebut dijadikan sebagai transport bagi petugas yang menarik uang arisan.²⁰

Hal tersebut diperkuat dengan penuturan semua peserta arisan qurban yang diwawancara bahwa hewan qurban yang dijadikan arisan berjumlah 5 ekor kambing. Dari 5 ekor kambing tersebut, tiap ekornya diikuti oleh 5 orang peserta. Jadi keseluruhan peserta arisan qurban adalah 25 orang. Untuk menentukan peserta yang berkesempatan berqurban maka diadakan sistem kocokan. Untuk kambing yang dijadikan hewan qurban, panitia biasanya mencari kambing yang harganya tidak melebihi dana arisan atau pun di bawahnya. Panitia biasanya mencari kambing yang harganya tidak jauh dari dana yang sudah terkumpul yakni kambing yang memiliki harga 2,3 juta sampai harga 2,5 juta. Misalkan dibawahnya pun tidak terlalu jauh harganya dan untuk sisanya para peserta sepakat untuk transport bagi panitia yang bertugas menarik iuran qurban.²¹

d. Distribusi Hewan Qurban

Saat penyembelihan hewan qurban di Mushola Al-Muttaqin, anggota arisan khususnya yang memperoleh kesempatan berqurban diminta untuk hadir saat proses penyembelihan. Adapun mengenai pendistribusian hewan qurban, panitia sudah mempunyai daftar nama-nama warga yang mendapat jatah daging. Nantinya panitia akan

²⁰ Wawancara dengan bapak Pujiono selaku Ketua Kelompok Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 02 November 2019

²¹ Wawancara dengan Para Peserta Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 07 November 2019

mengantarkan kerumah-rumah sesuai nama yang diberikan. Menurut bapak Pujiono, dulu pernah diberlakukan sistem kupon bagi warga yang mendapat jatah daging qurban. Akan tetapi sistem tersebut diberhentikan lantaran ada beberapa warga yang tidak mendapatkan daging qurban karena kuponnya hilang. Ada juga kasus dimana dalam satu keluarga mendapatkan tiga sampai lima kantong daging qurban. Karena tidak efektif, akhirnya penyalurannya diganti dengan sistem lama yakni mendatangi rumah-rumah sesuai daftar nama yang diberikan panitia.²²

Bagi para peserta arisan yang mendapat kesempatan berqurban, panitia telah menjatah bagiannya yakni 2 sampai 3 kg daging tergantung dari peroleh daging qurban setelah ditimbang. Misalkan ada peserta arisan yang request meminta bagian tertentu seperti kepala, panitia akan menyiapkannya. Namun demikian, permintaan tersebut tidak terlepas dari jatah yang telah ditentukan bagi peserta yang mendapat kesempatan berqurban.²³

Selanjutnya, dari 25 peserta arisan, tiap tahunnya hanya 5 orang yang mendapatkan kesempatan untuk berqurban yang mana tiap orangnya berqurban 1 ekor kambing. Jadi, setiap tahun Mushola Al-Muttaqin mengeluarkan hewan qurban berupa kambing sebanyak 5 ekor dari hasil arisan warga. Bagi peserta belum mendapat kesempatan

²² Wawancara dengan bapak Pujiono selaku Ketua Kelompok Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 02 November 2019

²³ Wawancara dengan Para Peserta Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 07 November 2019

tetap mendapat bagian daging akan tetapi bagiannya sama dengan warga lainnya.²⁴

e. Biaya Tukang Jagal

Selanjutnya, dalam aktivitas penyembelihan hewan qurban, tidak lepas dari yang namanya tukang jagal. Dalam penyembelihan hewan qurban, panitia arisan qurban di Mushola Al-Muttaqin biasanya mendatangkan tukang jagal langganan yakni bapak Yanto yang merupakan salah satu warga Kelurahan Margodadi. Setiap hari raya idul adha, hewan qurban yang sudah pasti disembelih adalah dari kegiatan arisan yakni berjumlah 5 ekor kambing. Di luar dari kegiatan arisan qurban, sudah pasti ada warga yang berqurban secara individu. Dari seluruh hewan qurban yang ada, penjagalnya hanya ditangani oleh bapak Yanto dan asistennya dua orang. Pembayaran untuk tukang jagal biasanya berkisar Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- ditambah satu kantong daging qurban. Biaya untuk tukang jagal dan operasional selama proses penyembelihan tersebut diambilkan dari sisa pembelian hewan qurban dan sebagiannya lagi diperuntukkan bagi panitia yang bertugas menarik iuran arisan.²⁵

Penuturan Bapak Pujiono tersebut sebagaimana penjelasan salah satu peserta arisan qurban yakni Bapak Jumingin. Beliau menjelaskan bahwa setiap pembelian hewan qurban, perekornya biasanya ada sisa

²⁴ Wawancara dengan Para Peserta Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 07 November 2019

²⁵ Wawancara dengan bapak Pujiono selaku Ketua Kelompok Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 02 November 2019

sekitar Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,-. Dari sisa pembelian tersebut, biasanya digunakan untuk biaya pembayaran tukang jagal. Jumlah tukang jagal biasanya 2-3 orang dan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- sesuai kesepakatan. Adapun apabila ada sisa diperuntukkan bagi petugas penarik uang iuran arisan.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden di atas dapat dijelaskan bahwa pada perkumpulan yang dilakukan oleh pengurus arisan qurban di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi, pelaksanaan qurbannya yaitu menargetkan lima ekor kambing tiap tahunnya. Tiap ekornya terdiri dari 5 orang, jadi tiap peserta arisan diwajibkan membayar uang arisan sebesar Rp. 500.000,- tiap tahunnya yang biasanya dibayarkan menjelang hari raya qurban dengan ditarik oleh petugas arisan. Total per ekor adalah Rp. 2.500.000,-. Apabila setelah pembelian kambing tersebut terdapat sisa, maka sisanya tersebut dijadikan sebagai transport bagi petugas yang menarik uang arisan. Sistem yang dipakai dalam menentukan arisan di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi tersebut adalah sistem kocokan. Siapa saja namanya yang keluar berarti dia yang mendapatkan arisan.

²⁶ Wawancara dengan bapak Jumingin selaku Peserta Arisan Qurban Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 04 November 2019

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro

Hari raya Idul Adha erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kurban dan ibadah haji. Dalam rangkaian ibadah tersebut erat kaitannya dengan nabi Ibrahim as. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki posisi mulia dalam agama samawi. Nabi Ibrahim hadir pada suatu masa persimpangan yang menyangkut pandangan tentang manusia dan kemanusiaan.

Praktik arisan kurban yang dilaksanakan di Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, diketahui bahwa arisan qurban yang diadakan diperuntukkan bagi semua warga yang berkeinginan mengikutinya. Kegiatan arisan tersebut juga bertujuan untuk meringankan bagi masyarakat yang kurang mampu namun berkeinginan untuk melaksanakan qurban dan merasa berat apabila membeli hewan qurban seperti kambing secara langsung. Dari seluruh peserta arisan qurban, ada peserta yang kurang mampu, mampu, dan ada juga yang lebih dari mampu. Pembayarannya pun dipukul sama bagi semua peserta untuk menghindari kecemburuan sosial. Hanya saja, dalam pembayarannya peserta boleh memilih apakah tiap bulan dengan kewajiban membayar hanya Rp. 42.000,- ataukah sekaligus menjelang idul adha. Hal ini jelas dirasa ringan bagi warga yang mengikuti arisan qurban di Mushola Al-Muttaqin.

Walaupun arisan tersebut dilakukan secara kolektif penarikan dananya, akan tetapi untuk satu ekor kambing hanya diperuntukkan bagi satu orang peserta saja, tidak untuk lima orang peserta. Peserta yang mengikuti arisan berjumlah 25 orang. Tiap tahunnya, yang mendapat kesempatan

berqurban hanyalah 5 orang yakni yang namanya keluar saat proses kocokan. Bagi peserta yang mendapat kesempatan berqurban dengan yang tidak mendapatkan kesempatan berqurban sama-sama mendapatkan jatah daging. Hanya saja jumlah daging qurban yang diterima oleh peserta yang mendapat kesempatan berqurban lebih banyak yakni 2-3 kg daging. Tiap daging yang diperoleh dari 1 ekor kambing biasanya berkisar 45 kg sampai 60 kg. Dari perolehan daging tersebut, peserta yang mendapatkan kesempatan berqurban memperoleh jatah 2-3 kg atau bahkan bisa di bawahnya. Selebihnya, daging tersebut dibagikan kepada warga yang memang berhak mendapatkan bagian.

Mengenai hal ini, menurut peneliti, qurban yang dilaksanakan oleh peserta arisan qurban termasuk qurban sunnah. Sebagaimana diketahui bahwa bagi orang yang berqurban sunnah berhak memakan maksimal sepertiga dari daging qurbannya. Berbeda bagi orang yang berqurban wajib seperti qurban nadzar maka orang yang berqurban tidak diperbolehkan mengambil daging dari hewan yang dijadikannya qurban. Hal ini sebagaimana keterangan dalam Kitab *Fathul Qorib* sebagai berikut:

وَلَا يَأْكُلُ الْمُضْحِي شَيْئًا مِنَ الْأَضْحِيَّةِ الْمَنْدُورَةِ، بَلْ يَتَصَدَّقُ وَجُوبًا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا.
(وَيَأْكُلُ) أَيُّ يُسْتَحَبُّ لِلْمُضْحِي أَنْ يَأْكُلَ (مِنَ الْأَضْحِيَّةِ الْمُتَطَوُّعِ بِهَا) ثُلُثًا فَأَقْلُ

Artinya: “(Orang yang berqurban tidak boleh memakan sedikitpun dari ibadah kurban yang dinazarkan wajib) tetapi ia wajib menyedekahkan seluruh bagian hewan kurban. (Ia memakan) maksudnya orang yang berqurban dianjurkan memakan (daging kurban sunnah) sepertiga bahkan lebih sedikit dari itu”.

Selanjutnya, mengenai sisa uang setelah pembelian hewan qurban yang diberikan kepada panitia yang bertugas menarik uang setoran merupakan

pemberian yang sewajarnya yang sudah menjadi kesepakatan peserta arisan qurban sebagai uang transportasi dan uang lelah. Tidak ada unsur menguntungkan salah satu pihak sama sekali dalam praktik yang terjadi pada kelompok arisan qurban yang diselenggarakan oleh Mushola Al-Muttaqin.

Kehidupan dalam suatu masyarakat tidak lepas dari yang namanya interaksi atau muamalah dengan sesama warga. Antara satu dengan yang lain sudah barang tentu tidak dapat terhindar dari proses pergaulan keseharian ini. Adanya interaksi antar individu dengan yang lain meniscayakan adanya kerelaan hati atas tiap transaksi yang dilakukan. Tanpa adanya kerelaan hati akan terjadi ketidak puasan diantara mereka sehingga yang timbul adalah ketidak keharmonisan dalam pergaulan antar sesama.

Sebagaimana diketahui bahwa memakan harta dengan cara yang batil dan tanpa adanya kerelaan hati dari orang-orang atau pun pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi adalah haram hukumnya. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka”²⁷

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

Ayat di atas menjelaskan agar tidak menggunakan dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Ayat tersebut juga berbicara tentang anjuran untuk melakukan transaksi dengan jalan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lainnya. Selain larangan memakan harta dengan jalan yang batal, Allah juga memberikan rambu-rambu yang tegas mengenai keharaman transaksi yang di dalamnya terdapat dan mengandung riba.

Selanjutnya, menanggapi persoalan sisa pembelian hewan dari kegiatan arisan qurban di Mushola Al-Muttaqin, mengenai status panitia atau petugas penarik iuran arisan perlu dijadikan pertimbangan. Apabila ia dianggap sebagai orang yang menghutangi para anggota dan transaksi yang dilakukannya dengan para anggota arisan tersebut adalah akad utang piutang, serta pengembalian utang dengan nilai lebih bagi panitia disebutkan dalam transaksi, maka hukumnya adalah riba. Namun apabila panitia atau petugas penarik statusnya adalah sebagai petugas yang layak mendapatkan upah dalam mengurus arisan sehingga akad yang dilakukan adalah *ujrah* atau upah atas jerih payah yang mereka lakukan, maka hukumnya adalah boleh.

Hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 469 yang menyebutkan 1) Apabila disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya. 2) Apabila pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.

Selanjutnya, para peserta yang melaksanakan arisan kurban, pada akhirnya setelah pelaksanaan ibadah kurban itu dilaksanakan ke seluruh putaran arisannya pada hakikatnya telah membayar penuh hewan kurbannya tersebut. Namun mereka berserikat atas nilai atau harga hewan kurban yang dilaksanakan tersebut. Maka siapa di antara peserta arisan kurban tersebut yang mendapat giliran terakhir pada dasarnya bahwa ia telah membayar penuh kewajibannya untuk seekor hewan kurban walaupun secara menyicil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan dan kemudian dianalisa, peneliti menyimpulkan bahwa praktik arisan qurban yang ada di Mushola Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro seluruh proses pelaksanaan kegiatan arisan dari mulai penarikan sampai dengan pembagian adalah hal yang telah disepakati bersama tanpa ada pihak yang merasa keberatan. Tiap peserta arisan juga memiliki beban yang harus dibayarkan dengan nominal yang sama tanpa dibeda-bedakan. Jumlah total keseluruhan uang yang harus dibayarkan pun juga sama yakni Rp. 2.500.000,- sampai putaran terakhir. Jadi, pada hakikatnya nilai atau harga hewan kurban itu ditanggung oleh satu orang. Dan dalam pelaksanaannya diniatkan untuk ibadah bagi yang bersangkutan dan keluarganya. Sedangkan pada arisan kurban jumlah yang harus dibayarkan telah ditentukan. Namun demikian, harga tersebut merupakan harga yang telah dilebihkan oleh panitia berdasarkan kesepakatan dari hasil kerjasama dengan peternak kambing. Harga tersebut bisa saja berubah namun tidak melebihi nominal arisan yang telah ditentukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi panitia arisan qurban dan panitia pengelolaan hewan qurban agar kiranya selalu transparan dalam proses dana dan pengelolaan serta pembagian hewan qurban.
2. Bagi peserta arisan qurban agar kiranya selalu memantau kegiatan arisan qurban yang diselenggarakan demi menghindari praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi seluruh peserta dan panitia agar menyesuaikan nominal arisan dengan harga kambing pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunah untuk Wanita*. Jakarta: Al I'tshom Cahaya Umat, 2007.
- Ahmaji Muchtar. *Dialog lintas Mahzab*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Donika Anggriyas "Arisan Berdasarkan Standar Harga Padi Paska Panen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam di Desa Srisawahan". Metro: Perpustakaan IAIN Metro: 2017
- Khalid Al-Musyaiqih. *Halal-Haram Muamalah Masa Kini*. Klaten: Inas Media, 2017.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- R. Subekti & Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Siti Nurrohmah. *Arisan Padi Dengan Sistem Tembak Dalam Persepsi Ekonomi Islam di Desa Rama Oetama kecamatan Seputih Raman*. Metro: Perpustakaan IAIN Metro: 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

ARISAN QURBAN DI 25B MARGODADI METRO SELATAN KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORIENTASI PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Qurban
 - 1. Pengertian Qurban
 - 2. Hukum Qurban
 - 3. Syarat-Syarat Qurban
 - 4. Tujuan Qurban
 - 5. Ciri-ciri (Sifat-sifat) Qurban

B. Arisan Qurban

1. Pengertian Arisan Qurban
2. Mekanisme Arisan Qurban
3. Hukum Arisan Qurban

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Profil Lokasi Penelitian
- E. Pelaksanaan Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro
- F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2019

Penulis



Aji Pribadi

NPM.14123759

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ARISAN QURBAN DI 25B MARGODADI METRO SELATAN KOTA METRO

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan Ketua Kelompok Arisan Qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro
 - 1) Bagaimanakah latar belakang berdirinya Kelompok Arisan Qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro?
 - 2) Apakah visi dan misi Kelompok Arisan Qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro?
 - 3) Berapakah total peserta Kelompok Arisan Qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro?
 - 4) Bagaimanakah sistem arisan qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro?
 - 5) Adakah pembayaran yang tertunda pada Kelompok Arisan Qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro pada setiap bulannya? Jika ada apakah ada konsekuensi yang diberlakukan?
 - 6) Apakah ada perbedaan pembayaran bagi peserta pada Kelompok Arisan Qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro?
 - 7) Apakah ketentuan yang dibayarkan oleh peserta yang mencicil pada Kelompok Arisan Qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro adil bagi bapak?
 - 8) Bagaimana cara menentukan peserta yang berqurban pada tahun itu?
 - 9) Apakah ada yang request agar qurban bagiannya didahulukan?
 - 10) Ketika ada yang terpilih untuk qurban dan yang lain belum terpilih, sepengetahuan anda apakah ada yang komplain?


2. Wawancara dengan Peserta Kelompok Arisan Qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro

- 1) Mengapa anda tertarik mengikuti Arisan pada Kelompok Arisan Qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro?
- 2) Berapa lama anda menjadi peserta pada Kelompok Arisan Qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro?
- 3) Apakah anda sudah dapat kesempatan qurban (terima arisan qurban)?
- 4) Berapakah kewajiban yang harus dibayar oleh masing-masing anggota?
- 5) Apakah anda menyetorkan jumlah uang yang sama setiap tahunnya?
- 6) Berapa ekorlah hewan qurban yang dibuat sistem arisan?
- 7) Bagaimanakah sistem arisan qurban yang berjalan saat ini?
- 8) Bagaimana sistem pembayaran arisan qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro?
- 9) Bagaimana apabila harga hewan qurban berada di bawah atau di atas dari jumlah uang arisan?
- 10) Bagaimana apabila terdapat sisa uang setelah dibelanjakan hewan qurban?
- 11) Apakah dalam pembagian daging qurban untuk bagian para peserta sudah dilakukan secara adil oleh panitia?

B. Dokumentasi

1. Profil Kelompok Arisan Qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro
2. Data jumlah peserta Kelompok Arisan Qurban di 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro

Metro, Agustus 2019
Peneliti



Aji Pribadi
NPM.14123759

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1306/In.28/D.1/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA KELOMPOK ARISAN DI
25B MARGODADI METRO
SELATAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1305/In.28/D.1/TL.01/10/2019,
tanggal 16 Oktober 2019 atas nama saudara:


Nama : **AJI PRIBADI**
NPM : 14123759
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELOMPOK ARISAN DI 25B MARGODADI METRO SELATAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ARISAN QURBAN DI 25B MARGODADI METRO SELATAN KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Oktober 2019
Wakil Dekan I,


Siti Zubikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1305/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **AJI PRIBADI**
NPM : **14123759**
Semester : **11 (Sebelas)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari`ah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELOMPOK ARISAN DI 25B MARGODADI METRO SELATAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ARISAN QURBAN DI 25B MARGODADI METRO SELATAN KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Oktober 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



KUSWIDANANTO, S.IP
NIP. 19730719 193303 1 004

Wakil Dekan I,



Siti Zulakha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-67/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Aji Pribadi
NPM : 14123759
Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14123759.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Januari 2020
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aji Pribadi
NPM : 14123759

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/1 2020	ACC atas diura- kan, & perbaikan plus di h. 45146149 266	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Aji Pribadi
NPM.14123759



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Aji Pribadi
NPM : 14123759

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Laporan h. 30 - 45 4. Proses. Alinea pengantar a. Pembayaran yuran - disetor / di caput - Selandi qus / pibola - Ada menaggale det / tdk b. Sistem koodan - yg managg bele / blh yg bi - Ada yg ket 3 nauga - kuder bant - 2 ad yg bele " qun ad yg kecon / tdk c. Pibelian - pencari kuar yg pendi gort - sim pibelian tdk apa d. Dism bugi: kar kuar, yg kuar panti yg bel kua e. braga kuar jugal.</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Aji Pribadi
NPM.14123759



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aji Pribadi**
NPM : 14123759

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 10-12-2019		R -> DAFTAR DAFTAR DAFTAR ACC DAFTAR 2. DAFTAR DAFTAR Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Aji Pribadi
NPM.14123759



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aji Pribadi
NPM : 14123759

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 5-12-2019		<ul style="list-style-type: none">- bunca bahca- In2u nari - 409- baile 2 an buer- berdejerka EP17.- kata visi harus- huruf tbd.- <u>gulasen</u> : RPJMD- hal. 33.- k-ta "Education- fall all":- dari mana <u>akhyo</u>.- Lifeskill : X- Life Skill : C- aguiser? :	     

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Aji Pribadi
NPM.14123759

FOTO DOKUMENTASI





Dokumentasi Ujian Munaqosyah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Aji Pribadi merupakan anak Ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Dahri dan Ibu Marsiyah. Peneliti dilahirkan di Metro pada tanggal 16 April 1995.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti meliputi Taman Kanak-kanak di TK Aisyiyah Kota Metro, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 1 Kota Metro dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Kota Metro dan selesai pada tahun 2010, selanjutnya Sekolah Menengah Atas di SMK Muhammadiyah 1 Metro dan selesai pada tahun 2013.

Tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan saat ini terdaftar sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah melalui jalur UM-PTKIN dimulai pada semester 1 (satu) Tahun Ajaran (TA) 2014/2015 dan menyelesaikan pendidikan tersebut dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada semester genap Tahun Ajaran (TA) 2019/2020.